



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **PENNY METUSALA**
Tempat, Tanggal lahir : **Siau, 24 September 1948**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Alamat : **Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan V RT.17**
Agama : **Kristen**
Pekerjaan : **IRT**
Pendidikan terakhir : **SD**
Status Perkawinan : **Cerai Mati**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 111/ Pdt.P/2018/PN Bit tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 111/ Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 8 Halaman - Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bit



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Mei 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 111/Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Waldus Bawengan lahir pada 16 Mei 1941;
- Bahwa Almarhum Bapak Waldus Bawengan lahir pada 16 Mei 1941
- Bahwa Almarhum Bapak Waldus Bawengan telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2009, karena sakit;
- Bahwa kelalayan Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, hingga Almarhum Bapak Waldus Bawengan belum dibuat Akte Kematian;
- Bahwa semasa hidup Almarhum adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan Permohonan untuk menetapkan atas nama Almarhum Bapak Waldus Bawengan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1009/V.2018/36 tertanggal 09 Mei 2018, sehubungan dengan kena Jalan Tol Manado-Bitung;
- Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangan di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir, Kota Bitung pada tanggal 23 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Waldus Bawengan pada umur 68 tahun karena sakit. Dikebumikan di tanah pemakaman Wangurer Utara;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Bapak Waldus Bawengan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7172021301160008 atas nama MASEJH DORTJE HENGKENGGBALA selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama WALDUS BAWENGAN, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172026409482001 atas nama PENNY METUSALA, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Halaman - Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ERNY BIDURE**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Hakim untuk membuat akte Kematian dari suami Pemohon yang bernama WALDUS BAWENGAN;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum WALDUS BAWENGAN;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak namun yang 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya berhubungan baik
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan V RT 17;
- Bahwa saat ini bapak WALDUS BAWENGAN sudah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2009 dengan usia 68 tahun oleh karena sakit;
- Bahwa Almarhum telah dikebumikan di tanah pemakaman Wangurer Utara;
- Bahwa setahu saya almarhum WALDUS BAWENGAN sampai saat ini belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat Akte Kematian atas nama WALDUS BAWENGAN agar memiliki bukti sah kematian almarhum guna mengurus dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MASEJH DORTJE HENGKENG BALA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Hakim untuk membuat akte Kematian dari suami Pemohon yang bernama WALDUS BAWENGAN;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum WALDUS BAWENGAN;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak namun yang 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya berhubungan baik
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan V RT 17;
- Bahwa saat ini bapak WALDUS BAWENGAN sudah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2009 dengan usia 68 tahun oleh karena sakit;
- Bahwa Almarhum telah dikebumikan di tanah pemakaman Wangurer Utara;
- Bahwa setahu saya almarhum WALDUS BAWENGAN sampai saat ini belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat Akte Kematian atas nama WALDUS BAWENGAN agar memiliki bukti sah kematian almarhum guna mengurus dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat

Halaman 5 dari 8 Halaman - Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi Erny Bidure dan saksi Masejh Dortje Hengkengbala yang telah memberikan keterangan dengan berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Erny Bidure dan saksi Masejh Dortje Hengkengbala terungkap fakta bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian atas nama suami dari pemohon yang bernama WALDUS BAWENGAN, sehingga terkait hal tersebut wajib bagi pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakah benar suami dari pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erny Bidure dan saksi Masejh Dortje Hengkengbala yang berhubungan erat dengan bukti-bukti terlampir telah terbukti dalam persidangan bahwa benar di Bitung pada tanggal 23 April 2009 telah terjadi peristiwa penting berupa kematian seorang bapak bernama WALDUS BAWENGAN;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga setelah ketentuan tersebut dihubungkan dengan maksud permohonan pemohon maka sesungguhnya alasan pemohon adalah tidak terlepas dari kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwa penting yaitu kematian suami dari pemohon tersebut sehingga permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *Voluntair* maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung, pada tanggal 23 April 2009, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Waldus Bawengan pada umur 68 tahun karena sakit dan telah dikebumikan di tanah pemakaman Wangurer Utara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang

Halaman 7 dari 8 Halaman - Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama Bapak Waldus Bawengan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Mei 2018** oleh. **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu oleh **INGGRID L. TJIKO'E, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

INGGRID L. TJIKO'E, S.H.

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 65.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)